

SKRIPSI
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH ANAK YANG TERJADI DI
WILAYAH POLRES SOLOK KOTA

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

Nama : RAHMAD FAUZI

NIM : 201000474201078

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2024

No. Register : 542/FHUK-UMMY/IX-2024

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH ANAK DI WILAYAH POLRES SOLOK KOTA

*(Nama : Rahmad Fauzi, NPM : 201000474201078, Jurusan Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhamad Yamin Solok, dibimbing
oleh Dr. Aermadepa,S.H, M.H pembimbing I, dan Eri Arianto S.H, M.H,
Pembimbing II) Tahun 2024, Halaman 67*

ABSTRAK

Telah terjadinya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak yang terjadi di wilayah Polres solok kota tentu apa yang di lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif seperti yang telah diatur dalam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan Bahwa pelaku yang secara terang terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di jerat dengan ancaman 5 tahun 6 bulan. Kepolisian berperan sangat penting dalam mengurangi atau mencegah anak dalam melakukan tindak pidana. Di Indonesia tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih sering terjadi, khususnya di wilayah kota solok, salah satu tindak pidana tersebut berupa pengeroyokan yang dilakukan oleh anak tentu saja bisa menyebabkan luka berat atau bahkan kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama sama oleh anak di wilayah polres solok kota? dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan seacara bersama sama oleh anak di wilayah Polres solok kota? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan penyidik satreskrim Polres Solok Kota. dan pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Analisis data yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama sama oleh anak yang menyebabkan luka berat di wilayah Polres Solok Kota adalah dengan membuat laporan, melakukan pemanggilan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, Visum Et Repertum, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Kendala yang dialami oleh penyidik polres solok kota yaitu,(1) pencarian pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ,(2) identitas pelaku tidak diketahui(3) pencarian motor si korban.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jawa Timur: Wade Group, 2019
- Chandra Taufik Yanuar, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Helmi zaki mardiansyah, *buku ajar hukum pidana*, Jakarta: Lembaga Bantuan hukum, 2021
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka prima Media, 2022
- I made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Deewi, Bali: *Sistem Peradilan Pidana*, 2021
- La Ode Ali Mustafa, *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung; Widina Media Utama, 2024
- Munajat Makrus, *Hukum Pidana Anak Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022
- Nikmah Rosidah, *sistem peradilan pidana anak*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2020
- Nuroniyah Wardah, *Perlindungan Anak di Indonesia*, NTB: Yayasan Hamah
- Ramadhan Kasim, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Setara pres, Malang: 2022
- Solikin Nur. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV, Qiara Media, 2019
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jiwara, 2018,
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

D. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGANGAN

Undang -Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum aAcara Pidana.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

E. SUMBER LAIN

Nandyar Astari Putri, dkk, *Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Universitas muhanadiyah magelang, Vol 2 No (2) 2020.

Andrian yoga prastyanto, *pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan*, vol 11 no (1), Jurnal Varia Justica maret 2019

Rico Wahyu Gerhana, Dkk, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya*, Vol 12, Maret 2023

sindu Dwi Marseno, *Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan DI Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*, vol 2, jurnal reformasi hukum, 2 Juli 2019